



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm;
2. Tempat lahir : Baharu (Parindu);
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baharu Rt.002 Rw.001 Desa Suka Gerundi, Kec. Parindu, Kab. Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Penetapan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 November 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
- 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, serta Terdakwa memiliki tanggungan anak dan tidak ada yang membiayai selain Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 wib wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi milik sdr. Slamet yang beralamat di Desa Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.30 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyanto Alias Supri, saksi Geofani Mariantto Alias Fani, saksi Irenius Alias Ir, serta saksi Dwi Cahyono sedang beristirahat setelah selesai memuat buah kelapa sawit di warung kopi milik sdr. Slamet yang beralamat di Dusun Binjai, Desa Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab.Sanggau, berikutnya terdakwa lalu mengajak saksi Supriyanto Alias Supri, saksi Geofani Mariantto Alias Fani, saksi Irenius Alias Ir, serta saksi Dwi Cahyono untuk bermain judi jenis kolok-kolok, berikutnya terdakwa lalu pulang kerumah untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, kemudian terdakwa kembali ke warung Kopi Slamet dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, serta 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, setelah itu terdakwa lalu memulai permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimana terdakwa selaku bandarnya, yakni dengan cara terdakwa menghamparkan 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga kedalam sebuah hap (tempat mengguncang dadu), dan mengguncangnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mempersilahkan para pemasang untuk meletakkan uang taruhannya pada salah satu gambar yang berada dilapak kolok-kolok, kemudian setelah semua pemasang meletakkan uang taruhannya pada lapak, terdakwa lalu membuka hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, dan menentukan pemenang yang berhak untuk dibayar berdasarkan kesamaan antara gambar dilapak tempat para pemasang meletakkan uangnya dengan gambar yang keluar pada sisi dadu bagian atas. Adapun cara pemasangan dan sistim pembayaran permainan judi jenis kolok-kolok ini antara lain dengan cara "KOPAN" yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya hanya pada satu gambar dilapak, dan gambar pilihan pemasang tersebut sama dengan gambar pada sisi bagian atas salah satu dadu yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar pemasang dengan persentase 1 : 1 (satu banding satu) tergantung jumlah sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang pemasang pada lapak, yaitu bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), dan sisi dadu bagian atas yang keluar sama dengan gambar yang dipasang para pemasang berjumlah 1 (satu) dadu maka terdakwa selaku bandar akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun jika terdapat 2 (dua) sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang para pemasang di lapak, maka terdakwa selaku Bandar akan membayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), dan jika terdapat 3 (tiga) sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang para pemasang dilapak maka terdakwa akan membayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), berikutnya bagi pemasang yang memasang dengan cara "DANA" yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya dengan cara dilipat pada dua gambar yang berbeda di lapak dan jika gambar pilihan pemasang tersebut keduanya sama dengan gambar yang keluar pada sisi dadu bagian atas, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar dengan persentase 1 : 5 (satu banding lima), yakni bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berikutnya bagi pemasang yang memasang dengan cara "SAMCON" yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya pada tiga gambar yang berbeda pada lapak, dan gambar pilihan pemasang tersebut ketiganya sama dengan gambar pada sisi atas ketiga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar dengan persentase 1 : 5 (satu banding lima), yakni bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa selaku Bandar akan membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun jika hanya terdapat dua gambar yang sama pada sisi dadu bagian atas, maka pemasang tersebut hanya dibayar dengan persentase 1 : 1 (satu banding satu) yaitu bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-, sedangkan bagi pemasang yang meletakkan uang taruhan nya pada gambar dilapak namun tidak sesuai dengan gambar pada sisi bagian atas salah satu dari ketiga dadu yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan pemasang tersebut;

Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan terdakwa berlangsung hingga jam 01.15 wib di hari Rabu tanggal 18 November 2020, hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh saksi Oky Chairudin dan saksi Popin Bruno yang keduanya anggota kepolisian Resort Sanggau;

Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 wib wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi milik sdr. Slamet yang beralamat di Desa Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab.Sanggau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata-cara Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.30 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyanto Alias Supri, saksi Geofani Marianto Alias Fani, saksi Irenius Alias Ir, serta saksi Dwi Cahyono sedang beristirahat setelah selesai memuat buah kelapa sawit di warung kopi milik sdr. Slamet yang beralamat di Dusun Binjai, Desa Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab.Sanggau, berikutnya terdakwa lalu mengajak saksi Supriyanto Alias Supri, saksi Geofani Marianto Alias Fani, saksi Irenius Alias Ir, serta saksi Dwi Cahyono untuk bermain judi jenis kolok-kolok, berikutnya terdakwa lalu pulang kerumah untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, kemudian terdakwa kembali ke warung Kopi Slamet dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, serta 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, setelah itu terdakwa lalu memulai permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimana terdakwa selaku bandarnya, yakni dengan cara terdakwa menghamparkan 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga kedalam sebuah hap (tempat mengguncang dadu), dan mengguncangnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mempersilahkan para pemasang untuk meletakkan uang taruhannya pada salah satu gambar yang berada dilapak kolok-kolok, kemudian setelah semua pemasang meletakkan uang taruhannya pada lapak, terdakwa lalu membuka hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, dan menentukan pemenang yang berhak untuk dibayar berdasarkan kesamaan antara gambar dilapak tempat para pemasang meletakkan uangnya dengan gambar yang keluar pada sisi dadu bagian atas. Adapun cara pemasangan dan sistim pembayaran permainan judi jenis kolok-kolok ini antara lain dengan cara "KOPAN" yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya hanya pada satu gambar dilapak, dan gambar pilihan pemasang tersebut sama dengan gambar pada sisi bagian atas salah satu dadu yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar pemasang dengan persentase 1 : 1 (satu banding satu) tergantung jumlah sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang pemasang pada lapak, yaitu bilamana pemasang memasang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), dan sisi dadu bagian atas yang keluar sama dengan gambar yang dipasang para pemasang berjumlah 1 (satu) dadu maka terdakwa selaku bandar akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun jika terdapat 2 (dua) sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang para pemasang di lapak, maka terdakwa selaku Bandar akan membayar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), dan jika terdapat 3 (tiga) sisi dadu bagian atas yang keluar yang sama dengan gambar yang dipasang para pemasang di lapak maka terdakwa akan membayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), berikutnya bagi pemasang yang memasang dengan cara “DANA” yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya dengan cara dilipat pada dua gambar yang berbeda di lapak dan jika gambar pilihan pemasang tersebut keduanya sama dengan gambar yang keluar pada sisi dadu bagian atas, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar dengan persentase 1 : 5 (satu banding lima), yakni bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berikutnya bagi pemasang yang memasang dengan cara “SAMCON” yakni bilamana pemasang meletakkan uang taruhannya pada tiga gambar yang berbeda pada lapak, dan gambar pilihan pemasang tersebut ketiganya sama dengan gambar pada sisi atas ketiga dadu yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan Bandar akan membayar dengan persentase 1 : 5 (satu banding lima), yakni bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa selaku Bandar akan membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun jika hanya terdapat dua gambar yang sama pada sisi dadu bagian atas, maka pemasang tersebut hanya dibayar dengan persentase 1 : 1 (satu banding satu) yaitu bilamana pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-, sedangkan bagi pemasang yang meletakkan uang taruhannya pada gambar di lapak namun tidak sesuai dengan gambar pada sisi bagian atas salah satu dari ketiga dadu yang keluar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan pemasang tersebut;

Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan terdakwa berlangsung hingga jam 01.15 wib di hari Rabu tanggal 18 November 2020, hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh saksi Oky Chairudin dan saksi Popin Bruno yang keduanya anggota kepolisian Resort Sanggau;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dimana Saksi selaku pemasang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Dsn. Binjai, Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Saksi sedang duduk di kursi dan memindahkan uang taruhan di permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut bersama dengan Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Cahyo sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa cara melakukan perjudian kolok-kolok tersebut adalah pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut digoncang oleh Bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari boia kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa Uduang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dalam memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu Dana dan Kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang diatas gambar yang dipilih kemudian Bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jadi milik Bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah diguncang tersebut, maka pemasang akan dibayar oleh Bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang dipasang akan dikalikan 2 (dua) oleh Bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang dipasang dikalikan 1 (satu) jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar, jika dua bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar Bandar akan dikalikan 3 (tiga). Sebagai contoh apabila pemasang memasang DANA dengan melipatkan uang diantara gambar udang dan ikan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka yang mana gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut adalah gambar udang dan ikan maka bandar akan membayar sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 November 2020 sekira jam 23.00 WIB Saksi sedang berada di warung kopi milik Saudara Slamet di area Ram Sawit Loviga Abadi milik Saudara Andi tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut, Saksi kemudian mengikuti ajakan Terdakwa dan bermain judi kolok-kolok tersebut bersama-sama Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Cahyo sebagai pemasang dan Terdakwa sebagai Bandar, dimana permainan tersebut memiliki batas maksimal uang untuk dipasang adalah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah), namun beberapa saat kemudian sekira jam 01.15 WIB anggota kepolisian Resor Sanggau datang dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa, Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Cahyo beserta peralatan judi kolok-kolok tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Cahyo beserta peralatan judi kolok-kolok tersebut dibawa ke Mako Polres Sanggau;
- Bahwa di dalam permainan judi kolok-kolok tersebut tidak dipastikan menang, permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan serta tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Cahyo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Giofani Mariyanto Alias Fani Anak Dari Sendeng, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah turut diamankan oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dimana Saksi selaku pemasang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Dsn. Binjai, Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut bersama dengan Saudara Ir, Saksi Supriyantoi, dan Saksi Cahyo sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi jenis kolok-kolok di warung kopi Slamet tersebut baru 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) permainan;
- Bahwa cara melakukan perjudian kolok-kolok tersebut adalah pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut digoncang oleh Bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari bola kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa Ugang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dalam memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu Dana dan Kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang di atas gambar yang dipilih kemudian Bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak tersebut jadi milik Bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah digoncang tersebut, maka pemasang akan dibayar oleh Bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang dipasang akan dikalikan 2 (dua) oleh Bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dikalikan 1 (satu) jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar, jika dua bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar Bandar akan dikalikan 3 (tiga). Sebagai contoh apabila pemasang memasang DANA dengan melipatkan uang diantara gambar udang dan ikan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka yang mana gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut adalah gambar udang dan ikan maka bandar akan membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Contoh kedua apabila pemasang memasang Kopan dengan meletakkan uang pada gambar Udang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka dan gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut salah satunya adalah gambar udang maka Bandar akan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika dua dari antara tiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Banda akan membayar sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika ketiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira jam 19.00 WIB Saksi berangkat dari Meliau menggunakan kendaraan R6/truck membawa buah sawit menuju pabrik PT. SBW di Simpang Tanjung kemudian sekira jam 21.40 WIB. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Saksi berangkat dari pabrik menuju warung Selamat dengan tujuan menemui teman Saksi untuk mengambil spare part mobil, kemudian begitu sampai Saksi menunggu teman Saksi namun tak kunjung datang sehingga Saksi berniat beristirahat di warung Selamat. Saat di warung Selamat Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memainkan permainan judi jenis kolok-kolok dan Saksi ikut permainan judi tersebut dan sekira jam 00.30 WIB datang Saudara Ir dan langsung ikut permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dan sekira pukul 01.15 WIB Saksi, Saksi Dwi Cahyono, Saksi Supriyanto, Saudara Ir dan Terdakwa didatangi Anggota Kepolisian dan kami langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sanggau;
- Bahwa di dalam permainan judi kolok-kolok tersebut tidak dipastikan menang, permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan serta tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Dwi Cahyono, Saksi Supriyanto, Saudara Ir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dwi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah turut diamankan oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dimana Saksi selaku pemasang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Dsn. Binjai, Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut bersama dengan Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Supriyanto sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi jenis kolok-kolok di warung kopi Slamet tersebut sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali;
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kolok kolok tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya diantaranya Saudara Ir, Saksi Giovani, dan Saksi Supriyanto berperan sebagai pemasang. Dan untuk sistem permainan itu sendiri Terdakwa berperan sebagai Bandar membuka lapak perjudian dengan cara membuka kertas/lapak kolok-kolok yang dalam kertas tersebut terdapat gambar-gambar udang, kepiting, ikan, tempayan, bulan dan gambar bunga setelah itu Terdakwa selaku Bandar langsung mengguncang ember kecil yang berisikan 3 buah mata dadu kolok kolok kemudian Saksi dan beberapa orang pemasang meletakkan uang di atas gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila setelah diguncang terdapat gambar yang kita pasangkan dari muncul setelah ember dadu kolok di buka lapak maka Saksi akan dibayar oleh Terdakwa selaku Bandar namun apabila pasangan Saksi pada kertas kolok-kolok tidak muncul maka uang pasangan Saksi akan diambil oleh Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam permainan judi kolok-kolok tersebut tidak dipastikan menang, permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan serta tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Giovani, Saksi Supriyanto, Saudara Ir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Oky Chairudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan Tim Sat Reskrim Polres Sanggau telah mengamankan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang yang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Ds. Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa kami mengetahui berdasarkan informasi masyarakat di hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 WIB tim Satreskrim Polres Sanggau mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Ds. Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, selanjutnya sekira jam 01.15 WIB Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Sanggau tiba di Dsn. Binjai, Kec. Tayan Hulu, tepatnya di warung kopi milik Saudara Slamet, yang saat itu sedang berlangsung kegiatan permainan judi jenis kolok-kolok, berikutnya Saksi beserta tim mengamankan 1 (satu) orang bandar yakni Terdakwa serta 4 (empat) orang pemasang yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Giofani, Saudara Irenius, dan Saksi Dwi Cahyono ke Mapolres Sanggau;
- Bahwa dilokasi penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember (batok) dan penutup warna biru muda yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kain berwarna biru yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, 3 (tiga) buah bola kolok bergambar yang terbuat dari kayu yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, uang tunai sebesar Rp108.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan berbagai pecahan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi Supriyanto, Saksi Giofani, Saudara Irenius, dan Saksi Dwi Cahyono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan terkait Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Ds. Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar dalam melakukan perjudian tersebut bersama dengan Saksi Supriyanto, Saksi Giofani, Saudara Irenius dan Saksi Dwi Cahyono selaku pemasang;
- Bahwa alat yang gunakan yaitu 1 (satu) buah ember (batok) dan penutup warna biru muda yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kain berwarna biru yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dan 3 (tiga) buah bola kolok bergambar yang terbuat dari kayu yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, ikan, Bunga dan Bulan;
- Bahwa pemilik dari alat-alat untuk melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara melakukan perjudian kolok-kolok tersebut adalah pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut digoncang oleh Bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari bola kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu Dana dan Kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang di atas gambar yang dipilih kemudian Bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak tersebut jadi milik Bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah diguncang tersebut, maka pemasang akan dibayar oleh Bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang dipasang akan dikalikan 5 (lima) oleh Bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang dipasang dikalikan 1 (satu) jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar, jika dua bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar Bandar akan dikalikan 3 (tiga). Sebagai contoh apabila pemasang memasang DANA dengan melipatkan uang diantara gambar udang dan ikan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka yang mana gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut adalah gambar udang dan ikan maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Contoh kedua apabila pemasang memasang Kopan dengan meletakkan uang pada gambar Udang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka dan gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dan ketiga bola kolok tersebut salah satunya adalah gambar udang maka Bandar akan membayar sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), jika dua dari antara tiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) serta jika ketiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa ada sebutan khusus dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dalam hal peletakan uang pasangannya pada lapak yakni:
 1. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 1 (satu) jenis gambar saja pada lapak dinamakan Kopan;
 2. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 2 (dua) jenis gambar pada lapak dinamakan Dana;
 3. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 3 (tiga) jenis gambar pada lapak dinamakan Samcon;
- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut, hanya kalau ada waktu luang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan perjudian tersebut sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan sebagai Bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
- 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
- 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru;
- Uang tunai sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal mana terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Ds. Binjai, Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait permainan judi;
- Bahwa yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar dalam melakukan perjudian tersebut bersama dengan Saksi Supriyanto, Saksi Giofani, Saksi Dwi Cahyono, dan Saudara Irenius selaku pemasang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis kolok-kolok itu adalah 1 (satu) buah ember (batok) dan penutup warna biru muda yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kain berwarna biru yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dan 3 (tiga) buah bola kolok bergambar yang terbuat dari kayu yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, ikan, Bunga dan Bulan;
- Bahwa pemilik dari alat-alat untuk melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan perjudian kolok-kolok tersebut adalah pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut digoncang oleh Bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari bola kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dalam memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu Dana dan Kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang di atas gambar yang dipilih kemudian Bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak tersebut jadi milik Bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah digoncang tersebut, maka pemasang akan dibayar oleh Bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang dipasang akan dikalikan 5 (lima) oleh Bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang dipasang dikalikan 1 (satu) jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar, jika dua bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar Bandar akan dikalikan 3 (tiga). Sebagai contoh apabila pemasang memasang DANA dengan melipatkan uang diantara gambar udang dan ikan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka yang mana gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut adalah gambar udang dan ikan maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Contoh kedua apabila pemasang memasang Kopan dengan meletakkan uang pada gambar Udang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka dan gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dan ketiga bola kolok tersebut salah satunya adalah gambar udang maka Bandar akan membayar sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), jika dua dari antara tiga bola kolok yang keluar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gambar uang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah) serta jika ketiga bola kolok yang keluar adalah gambar uang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa ada sebutan khusus dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dalam hal peletakan uang pasangannya pada lapak yakni:
 1. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 1 (satu) jenis gambar saja pada lapak dinamakan Kopan;
 2. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 2 (dua) jenis gambar pada lapak dinamakan Dana;
 3. Apabila pemasang meletakkan uang pasangannya pada 3 (tiga) jenis gambar pada lapak dinamakan Samcon;
- Bahwa di dalam permainan judi kolok-kolok tersebut tidak dipastikan menang, permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan serta tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan perjudian itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'menawarkan' berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 'memberi' berarti menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu, 'kesempatan' berarti waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya), 'khalayak' berarti orang banyak atau masyarakat, 'umum' berarti secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.15 WIB bertempat di warung kopi milik Saudara Slamet yang beralamat di Ds. Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena permainan judi jenis kolok-kolok dimana Terdakwa tugasnya sebagai Bandar judi kolok-kolok yang menerima pasangan taruhan dari para pemasang yang saat itu juga tertangkap yakni sdr.Supriyanto, sdr.Giofani, sdr.Dwi Cahyono, dan sdr.Irenius, yang cara mainnya pertama-tama 3 (tiga) buah bola kolok yang dimasukkan di dalam ember dan penutup tersebut digoncang oleh Bandar, kemudian pemasang menebak gambar dari bola kolok tersebut dan memasang di lapak yang terdapat gambar-gambar berupa Ulang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, dalam memasang tersebut ada beberapa jenis yaitu Dana dan Kopan, setelah seluruh pemasang meletakkan uang di atas gambar yang dipilih kemudian Bandar membuka batok tersebut, apabila tidak ada yang dapat menebak gambar tersebut maka uang yang dipasang di atas lapak tersebut jadi milik Bandar, namun apabila uang yang dipasang tersebut sama dengan gambar yang ada di bola yang telah digoncang tersebut, maka pemasang akan dibayar oleh Bandar, yang mana apabila pemasang memasang dana (menebak 2 gambar dengan benar) maka uang yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang akan dikalikan 5 (lima) oleh Bandar dan apabila pemasang memasang kopan (menebak salah satu gambar di lapak) maka uang yang dipasang dikalikan 1 (satu) jika hanya 1 (satu) bola yang gambarnya benar, jika dua bola benar maka uang yang dibayar bandar dikalikan 2 (dua) dan jika 3 bola benar maka uang yang dibayar Bandar akan dikalikan 3 (tiga). Sebagai contoh apabila pemasang memasang DANA dengan melipatkan uang diantara gambar udang dan ikan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka yang mana gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dari ketiga bola kolok tersebut adalah gambar udang dan ikan maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Contoh kedua apabila pemasang memasang Kopan dengan meletakkan uang pada gambar Udang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), kemudian setelah batok (ember) dibuka dan gambar yang ada di bola kolok / yang keluar dan ketiga bola kolok tersebut salah satunya adalah gambar udang maka Bandar akan membayar sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), jika dua dari antara tiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) serta jika ketiga bola kolok yang keluar adalah gambar udang, maka Bandar akan membayar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember (batok) dan penutup warna biru muda yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kain berwarna biru yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, 3 (tiga) buah bola kolok bergambar yang terbuat dari kayu yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp108.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut pemasang tidak bisa dipastikan menang karena permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan, tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan tidak memerlukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahlian khusus dalam memainkannya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hal mana permainan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak memerlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan oleh karena tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan kolok-kolok tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta itu pun Majelis Hakim menilai bahwa permainan judi kolok-kolok yang dimainkan oleh Terdakwa itu dipasang oleh orang-orang yang ada diwarung (pemasang sdr.Supriyanto, sdr.Giofani, sdr.Dwi Cahyono, dan sdr.Irenius) yang dibuktikan dengan adanya uang pasangan dari pemasang, alat-laot permainan judi kolok-kolok seperti ember (batok) dan penutup warna biru muda yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kain berwarna biru yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan, 3 (tiga) buah bola kolok bergambar yang terbuat dari kayu yang terdapat gambar-gambar berupa Udang, Kepiting, Tempayan, Ikan, Bunga dan Bulan yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka menunjukkan bahwa kegiatan judi kolok-kolok terjadi dan ada pemasang oleh karena adanya kesempatan yang ditawarkan oleh Terdakwa bagi orang-orang luar tersebut yang datang ke warung dimana juga Terdakwa membuka permainan itu sehingga perbuatan Terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang menawarkan kesempatan untuk main judi bagi khalayak umum dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi kolok-kolok itu padahal ia mengetahui jika judi tersebut dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena tidak memiliki izin dan maksud serta tujuan Terdakwa membuka permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa



menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya tanpa hak sengaja menawarkan kesempatan main judi kepada umum sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-2 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu perlu ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, keping, ikan, bunga, 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, keping, ikan, bunga dan 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru, barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya pula akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Jambun Alias Jambun Anak Dari Aloysius Asek Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
 - 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok yang bergambar tempayan, bulan, udang, kepiting, ikan, bunga;
 - 1 (satu) set hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H. dan Risky Edy Nawawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh M. Nur Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26